

**PELAKSANAAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR**

ABSTRAK TESIS



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Menyelesaikan Strata Dua (S2)**

Disusun Oleh:

Enggar Listantri, SH.

B4B 006 118

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR**

TESIS

Disusun oleh :
Enggar Listantri, SH.
B4B 006 118

**Telah di pertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Juni 2008 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat guna menyelesaikan Strata S2**

Pembimbing

**Mengetahui,
Ketua Program
Magister Kenotariatan**

A. Kusbiyandono, SH., MHum.
NIP : 130810115

H. Mulyadi, SH., MS.
NIP : 130529429

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Enggar Listantri, SH., dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya dimanapun berada.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau diterbitkan sumbernya, dijelaskan semuanya dalam penulisan dan daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Penulis,

Enggar Listantri, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ *Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Bogor*“, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun serta menyelesaikan tesis ini mendapatkan banyak arahan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam khususnya kepada :

1. Yang terhormat **Bapak Mulyadi, S.H., M.S.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
2. Yang terhormat **Bapak Yunanto, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
3. Yang terhormat **Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
4. Yang terhormat **Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bermurah hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan penulis selama penyusunan tesis ini;

5. Yang Terhormat **Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.H.**, selaku Penguji tesis penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
6. Yang terhormat **Bapak Suryono Sutarto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Yang terhormat **Bapak Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH.**, selaku Nara Sumber dalam penelitian dan bersedia memberikan wacana untuk penulisan tesis ini;
8. Yang terhormat **Ibu Fenny Sulifadarti, SH.**, selaku Nara Sumber dalam penelitian dan bersedia memberikan wacana untuk penulisan tesis ini;
9. Yang terhormat para Dosen dan Staff Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
10. Para Karyawan Bagian Administrasi Sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
11. Yang terkasih Umbu Laiya Sobang Widi Nugroho Kristanto Adipranowo, SH., MKn., terima kasih untuk doa dan dukungannya;
12. Yang terkasih Dian Pramesti Stia, SH., MKn., Nur Amaliah Ranie, SH., MKn., Indra Aditama, SH., MKn., Ronald Amahorseya, SH., MKn., sahabat-sahabat yang telah mengisi hari-hari penulis selama dua tahun ini;
13. Sahabat-sahabat setia penulis Ketty Widyasari, Donna Lyza, Indah Nurmayanti, Erika Patricia, Wista Daniyati, Intan Komara, Sekar Ayu Tanjung Sari, Siti Nuryah, Betty Rohayani, Via Media, Cornelius Yakobus Dominggus Bapa, Eko

Presetyo Widjanarko, yang tak putus-putusnya memberikan dukungan dan semangat bagi penulis;

14. Rekan-rekan seluruh Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro khususnya Angkatan 2006 kelas A1;

15. Serta seluruh pihak yang turut membantu penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dan masih dalam taraf belajar. Oleh karena itu segala koreksi, saran, dan petunjuk demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini akan diterima oleh penulis.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Semarang, Juni 2008

Penulis,

Enggar Listantri, SH., MKn.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	8
I.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Tinjauan Umum Mengenai Notaris	12
II.1.1. Pengertian Notaris	12
II.1.2. Peran Notaris Dalam Masyarakat	14
II.1.3. Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia	18

II.2. Tinjauan Umum Mengenai Etika Profesi	19
II.2.1. Etika Profesi dan Profesionalisme Notaris sebagai Pejabat Umum	19
II.2.2. Kode Etik Notaris	22
II.3. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga yang Berwenang melakukan Pengawasan terhadap Profesi Notaris	27
II.3.1. Pengawasan terhadap Profesi Notaris dalam Perkembangannya	27
II.3.2. Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya	30
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1. Metode Pendekatan	39
III.2. Spesifikasi Penelitian	40
III.3. Lokasi Penelitian	40
III.4. Populasi dan Sampel	41
A. Populasi	41
B. Sampel	41
III.5. Metode Pengumpulan Data	43
III.6. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
IV.1. Gambaran Umum tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor,,,,,,.....	47

IV.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris	56
IV.3. Perbedaan Signifikan dari Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri	69

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan	76
V.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

ABSTRAK

Notaris sebagai salah satu penguasaan profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan : (1) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, (2) Apakah perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh gambaran beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, selain melakukan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor juga melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum diundangkannya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri hasilnya tidak maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Hakim Pengawas terhadap profesi Notaris. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami dunia Notaris.

Kata Kunci : Pembinaan dan Pengawasan

ABSTRACT

Notary as the either executor of law profession was one who had notary ability, therefore able to meet society need concerning notary service. Since the presence of Notary institution in Indonesia, Notary controlling always done by both judicature institution and government. Aim of the controlling was in order that among Notary where carry out their function fulfilled all requirements connected to the Notary function implementation for society security. Before UUJN accepted, controlling, investigation, and sanction given to the Notary, that authority executed by Minister of Law and HAM by formed Committee of Notary Control.

According to that matter, therefore arise some issues: (1.) any effort executed by Committee Of local Control, Bogor Regency concerning both development and controlling to the Notary, (2.) Whether significant difference executed by Committee of Notary Control as compared to controlling by Regence Court before regulated by Act Number 30, 2004 about Notary Function.

To answer that issues, done through empirical juridical research by examine secondary data that analyzed qualitatively. To consolidated this research then done by interview with connected party. Research location was done in Bogor.

According to the research, obtain some efforts would be done by Commission of Local Notary, Bogor Regency, beside carry out their authority due to existed rule, they also executed the socializations to connected parties Notary function there were element of society, element of academic, Indonesian Police. About instance which control the Notary before UUJN legislated done by Regence Court was not maximal cause of less understanding by judge controller to Notary function. Whereas both controlling and inspection to the Notary done by Controlling Committee, in it consisted Notary element, therefore at least Notary was controlled and investigated by member of Controlling Committee who's totally better about Notary area.

Keyword : Development and Controlling

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.¹

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta Otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-

¹ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72.

aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu Akta Otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.²

Adanya Akta Otentik, akan membuktikan dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, sehingga adanya Akta Otentik menjamin adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, keberadaan Akta Otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan

² Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 261.

Notaris.³ Walaupun demikian, seperti yang telah diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dari tugas utama Notaris tersebut, maka dapat dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu

³ Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”*, (Surabaya : Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), Hlm. 27.

⁴ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994), Hlm. 4.

memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.⁵

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.⁶ Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan

⁵ *Ibid*, Hlm. 5.

⁶ Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hlm. 40.

Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris, pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap jabatan Notaris termasuk di dalamnya perilaku seorang Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Sejak saat itu, yaitu saat diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Salah satu sisi positif terpenting terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris,

karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁷ Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam UUJN dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.⁸

Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris. Implementasi kewenangan Majelis Pengawas dapat memberi gambaran tentang kedudukan dan fungsi Notaris, serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.⁹

Setidaknya ada empat kewenangan MPN yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta, melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang

⁷ *Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru*, Majalah Renvoi Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006, Hlm. 10.

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

⁹ Machmud Fauzi, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.56.

adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.¹⁰

Ada banyak hal yang dapat digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai Kode Etik, pelanggaran Kode Etik, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah, termasuk di dalamnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul tentang “PELAKSANAAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR” sebagai judul tesis ini.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris?
2. Apakah perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 57.

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2. Untuk mengetahui perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
2. Bahan kajian tentang Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah secara praktis bisa digunakan oleh para Notaris untuk menjalankan profesinya secara profesional.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab masih dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Tiap-tiap sub bab disusun secara sistematis sesuai dengan

tahap-tahap uraiannya, sehingga tiap bab tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistematika tesis ini dibuat sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terbagi menjadi enam sub bab dan menguraikan mengenai mengapa penulis memilih judul tersebut untuk penulisan tesis ini. Selain menguraikan mengenai latar belakang bab ini juga akan memaparkan pula pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tentang berbagai tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan umum ini diuraikan menjadi beberapa sub bab. Pada sub bab yang pertama akan disajikan tinjauan umum mengenai Notaris yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga poin penjelasan yaitu pengertian Notaris, peran Notaris di dalam masyarakat dan, dasar hukum Jabatan Notaris di Indonesia. Sedangkan pada sub bab yang kedua akan disajikan tinjauan umum mengenai etika profesi yang kemudian dibagi lagi menjadi dua poin penjelasan yaitu etika profesi dan profesionalisme Notaris sebagai pejabat umum dan Kode Etik Notaris. Sub bab yang terakhir akan menyajikan tinjauan umum mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Profesi Notaris, yang

selanjutnya dibagi lagi menjadi dua poin penjelasan yaitu pengawasan terhadap Profesi Notaris dalam perkembangannya serta penjabaran mengenai majelis pengawas Notaris dan dasar hukumnya.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini akan diuraikan bagaimana penelitian dan pengumpulan data dilakukan dalam penulisan tesis ini yang antara lain akan diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis. Dengan mengacu pada fakta yang dihubungkan dengan data dan hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis sehingga dapat merupakan landasan untuk menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab yaitu pada sub bab yang pertama dipaparkan gambaran umum tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, kemudian pada sub bab selanjutnya akan dipaparkan pembahasan pokok permasalahan tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan

terhadap Notaris dilanjutkan dengan pembahasan pokok permasalahan yang kedua yaitu tentang perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bab V : Penutup

Bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab satu sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

- Daftar Pustaka.

- Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Umum mengenai Notaris

II.1.1. Pengertian Notaris

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan pula bahwa Akta Otentik yang dimaksud merupakan Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dimana Pasal tersebut menyatakan :

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.¹¹

Undang-undang tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotarisan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian Notaris menurut UUJN maupun pengertian Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris.

Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) bahwa :

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 37, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1868.

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”¹²

Dengan memperhatikan beberapa Pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasi keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris yang antara lain adalah memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan), maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu saja tidak boleh melanggar sumpah jabatannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), Hlm. 31.

dan Kode Etik profesi. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seperti yang sempat diuraikan di atas, bahwa aturan yang berlaku saat ini adalah peraturan khusus yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement/1860 Nomor 3*).

II.1.2. Peran Notaris Dalam Masyarakat

Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹³ Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 32.

(konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian Notaris, maka dapat diuraikan bahwa sebenarnya tugas dari seorang Notaris selain dari pada membuat Akta Otentik, dalam kesehariannya ia juga melakukan antara lain:¹⁵

1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
2. Mendaftarkan akta-akta/surat-surat dibawah tangan (*stukken*), melakukan *waarmerking*;
3. Melegalisir tanda tangan;
4. Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
5. Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan);
6. Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas, dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti bea meterai dan sebagainya.

Selain itu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN tercantum pula beberapa kewenangan Notaris, yaitu :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

¹⁴ Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 157.

¹⁵ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983), Hlm. 7.

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka negara dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan umum tersebut diharuskan membentuk organ-organ negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangan dan kekuasaannya. Organ negara yang mewakili bertindak untuk atas nama negara di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka : ¹⁶

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau

¹⁶ Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta : Watampone Press, 2003), Hlm. 259-260.

eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau dalam arti khusus “Pegawai Negeri”. Organ Negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan hak dan kewajiban serta usaha kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang publik saja.

2. Pelayanan kepada masyarakat umum, dalam bidang hukum perdata, atas suatu negara dilakukan juga oleh organ negara (tetapi tidak termasuk dan juga bukan eksekutif/pemerintah) disebut juga Pejabat Umum, baik eksekutif/pemerintah atau pejabat tata usaha negara maupun pejabat umum sama-sama organ negara dan kedua-duanya sama-sama menjalankan tugas publik, akan tetapi hati-hati dan jangan gegabah mengambil kesimpulan oleh karena pejabat tata usaha negara (juga organ negara) mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (hanya) dalam bidang bukan publik (saja) sedangkan pejabat umum (juga organ negara) mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata saja. Karenanya Pejabat Umum bukan dan tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan Pejabat

Umum.¹⁷

II.1.3. Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.¹⁸ Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain PJN, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang KeNotarisan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 61.

¹⁸ Komar Andasmita, *Op. Cit.*, Hlm. 41.

Pada akhirnya peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris, yang peraturan pelaksanaannya dimuat di dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Hal ini dilakukan melihat perlunya diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, karena berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

II.2. Tinjauan Umum mengenai Etika Profesi

II.2.1. Etika Profesi dan Profesionalisme Notaris sebagai Pejabat Umum

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterang-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau

unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tuntutan keterampilan yang prima tersebut mengacu pada kata “Profesi” yang memiliki kriteria sebagai berikut :¹⁹

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
3. Bersifat tetap atau terus-menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
6. Terkelompok pada suatu organisasi.

Sikap profesional dan kehati-hatian dari seorang Notaris akan mewujudkan rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris, sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Notaris, sebagaimana dengan profesi di bidang hukum lainnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan kepastian hukum. Oleh karena itu, agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peranan dan jasa Notaris maka

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 58.

diperlukan suatu aturan main yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Aturan-aturan main yang dimaksud tentunya harus mengakomodasi norma-norma dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Notaris, dengan kata lain, norma-norma dan nilai-nilai itu kemudian dituangkan kedalam sebuah etika profesi.

Etika profesi merupakan hal yang sangat dominan dilihat dari sistem dimana norma-norma mempunyai fungsi sebagai evaluasi atau normatif untuk menilai suatu profesi dan profesional.²⁰ Menurut Dr. James J. Spillane S.J. mengungkapkan, bahwa etika atau *ethics* memperhatikan tingkah laku manusia dalam pengambilan suatu keputusan moral, dan juga mengarahkan dan menghubungkan penggunaan akal budi pada setiap diri individu untuk menentukan benar atau salah atas tingkah seseorang terhadap orang lain.²¹

Dengan adanya penanaman tentang etika ke dalam profesi hukum diharapkan akan membentuk sebuah budaya yang beretika dan bermoral di kalangan profesional pada umumnya dan di kalangan Notaris pada khususnya. Terdapat kesinambungan antara etika dengan profesi Notaris yaitu bahwa etika profesi sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan

²⁰ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 20.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hlm. 1.

pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Dengan adanya etika profesi maka dapat dikatakan hal ini merupakan bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani hidup sebagai pengemban profesi Notaris.

II.2.2. Kode Etik Notaris

Seorang Notaris haruslah orang yang dapat dipercaya penuh, bahwa ia sebagai profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.

Pengembangan profesi Notaris haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi Notaris adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pula pelayanan profesi Notaris memerlukan pengawasan dari masyarakat.

Oleh karena itu kalangan Notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang kongkrit bagi perilaku profesinya. Maka dari itu dalam lingkungan para Notaris itu dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku

sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Suatu perangkat kaidah yang umumnya dibuat tertulis dan diterapkan secara formal oleh organisasi profesi, dan di lain pihak untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau otoritas profesional. Perangkat kaidah itulah yang nantinya disebut dengan Kode Etik Profesi yang dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Setiap Kode Etik Profesi selalu dibuat secara tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Adapun alasan mengapa Kode Etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu :

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.²²

Kode Etik Notaris merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional

²² Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 78-79, sebagaimana mengutip dari E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995).

anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi Notaris. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi Notaris, atau antara anggota kelompok profesi Notaris dengan anggota masyarakat. Anggota kelompok profesi Notaris dan/atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan Kode Etik Notaris tersebut, apakah anggota kelompok profesi Notaris telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menyatakan demikian : “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris” yang kemudian oleh Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 ditindak lanjuti dengan menetapkan Pasal 13 Anggaran Dasar-nya yang menyatakan demikian :

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.

3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Kode Etik Notaris pertama kali dibuat pada tahun 1972, pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diadakan di Surabaya yang mengalami perubahan pada Kongres INI ke XIII di Bandung pada tahun 1987, dan disempurnakan kembali pada Kongres INI ke XVII di Jakarta pada tahun 1999. Seiring dengan perkembangan waktu, maka tahun 2005 yaitu pada Kongres Luar Biasa INI di Bandung, Kode Etik Notaris kembali disempurnakan dan disesuaikan dengan UUJN sebagai dasar hukum Notaris yang baru.²³

Di dalam Kode Etik Notaris termuat antara lain ikhwal kepribadian Notaris, kewajiban menjalankan tugas secara mandiri, jujur dan tidak berpihak, larangan untuk menggunakan mass media yang bersifat promosi, mengingat kedudukannya sebagai pejabat publik, hubungan Notaris dengan klien, hubungan Notaris dengan sesama rekan Notaris dan pengawasan oleh dewan kehormatan yang dibentuk INI. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku

²³ *Ketentuan Dan Kode Etik Notaris*, 28 Maret 2008, <http://www.google.com/xhtml>, Hlm. 1.

bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.²⁴

Pada Kode Etik Notaris ini hal-hal tersebut diatas diatur secara jelas pada masing-masing bab yang meliputi :

1. **Bab I tentang Ketentuan Umum**, terdiri dari 1 (satu) Pasal yang memuat pengertian-pengertian umum berkaitan dengan Kode Etik;
2. **Bab II tentang Ruang Lingkup Kode Etik**, terdiri dari 1 (satu) Pasal yang mengatur tentang sejauh mana dan kepada siapa saja Kode Etik dapat diberlakukan;
3. **Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian**, yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban Notaris, larangan-larangan yang diberlakukan terhadap Notaris serta pengecualiannya;
4. **Bab IV tentang Sanksi**, terdiri dari 1 (satu) Pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik;
5. **Bab V tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik**, yang terdiri dari 6 (enam) Pasal, yang mengatur tentang bagaimana tata cara penegakan Kode Etik dilaksanakan yang meliputi alat perlengkapan, proses pengawasan, proses pemeriksaan, dan proses penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, tingkat banding sampai pada tingkat terakhir;

²⁴ *Ibid*, Hlm. 2.

6. **Bab VI tentang Pemecatan Sementara**, terdiri dari 1 (satu) Pasal, yang mengatur tentang pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan kepada anggota perkumpulan yang telah melanggar UUJN dengan disertai usulan kepada Kongres agar anggota perkumpulan tersebut dipecat dari keanggotaan perkumpulan;
7. **Bab VII tentang Kewajiban Pengurus Pusat**, terdiri dari 1 (satu) Pasal, memuat tentang Kewajiban Pengurus Pusat terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan pengenaan sanksi anggota terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris;
8. **Bab VIII tentang Ketentuan Penutup**, terdiri dari 2 (dua) Pasal, yang mengatur tentang kewajiban anggota untuk menyesuaikan praktek dan perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik dan mengatur tentang siapa saja yang berhak memberikan keterangan terhadap masyarakat tentang Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan.

II.3. Tinjauan Umum mengenai Lembaga yang berwenang melakukan

Pengawasan terhadap Profesi Notaris

II.3.1. Pengawasan terhadap Profesi Notaris dalam Perkembangannya

Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris, yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris – selanjutnya disebut “Permen”).

Pengawasan terhadap Notaris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan tersebut sebelum adanya Majelis Pengawas Notaris, berada di bawah Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 PJN, maka untuk menyesuaikan dengan PJN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor JHA.5/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 yang menyatakan pengawasan sehari-hari Notaris, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tertanggal 17 Maret 1984.

Kemudian pada perkembangannya kedua surat tersebut digantikan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris (selanjutnya disebut “SKB”), selain itu pengawasan Notaris juga diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *represif* yang bertujuan untuk menjaga para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak mengabaikan keluhuran martabat tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya (Pasal 1 SKB). Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan membentuk Tim Pengawas Notaris yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Tim Pengawas Notaris, 1 (satu) orang hakim sebagai anggota dan 1 (satu) orang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sebagai sekretaris (Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal ayat (1) SKB).

Seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk menciptakan suatu lembaga kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, untuk itu perlu adanya pemisahan yang tegas fungsi yudikatif dari eksekutif, maka pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial

badan-badan peradilan yang berada di masing-masing Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan. Pemisahan fungsi-fungsi tersebut kemudian dinyatakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian adanya pemisahan ini maka Pengadilan Negeri secara organisasi, administratif dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999), akibatnya pengawasan terhadap Notaris pun secara otomatis tidak dapat lagi dilakukan oleh Pengadilan karena sebagai Pejabat Publik Notaris diangkat dan dilantik oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang secara tegas terpisah sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 diterbitkan, namun pada pelaksanaannya pengawasan terhadap baru secara tegas dinyatakan tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri yaitu setelah berlakunya UUJN tepatnya ditegaskan pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pengawasan Notaris tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri tetapi berada di bawah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia) yang untuk pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris.

II.3.2. Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala

sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen). Tugas Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, adalah :

A. Majelis Pengawas Daerah

1. Melaksanakan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Permen;
2. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga berwenang :
 - a) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

- b) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e) Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
 - 1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - 2. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

B. Majelis Pengawas Wilayah

- 1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 UUJN, dan Pasal 26 Permen;
- 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
 - a) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - b) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh

Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud keberatan adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN;

- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- e) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - 1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Agustus dan Februari;
 - 2. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Putusan Majelis Pemeriksa.

C. Majelis Pengawas Pusat

- 1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, Pasal 85 UUJN dan Pasal 29 Permen;
- 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Pusat Berwenang;
 - a) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;

- b) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- c) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- d) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Menurut Pasal 68 UUJN dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas ini terdiri atas 3 (tiga) Majelis yang berjenjang yaitu :

1. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara;
2. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota provinsi;
3. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, yaitu :

1. Pemerintah, sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris, sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi, sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara, yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12.

Kemudian daripada itu, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur masing-masing unsur sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Majelis Pengawas. Pengusulan atas ketiga unsur tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah, dilakukan oleh :
 - a. Unsur Pemerintah oleh kepada Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
 - b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;

- c. Unsur Ahli/Akademisi oleh pemimpin Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.²⁵
2. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan oleh :
 - a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. Unsur Ahli/Akademis oleh pemimpin Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.²⁶
3. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat, dilakukan oleh :
 - a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. Unsur ahli /akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan.²⁷

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN-lah yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang

²⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 3 ayat (1).

²⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

²⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Peraturan yang dimaksudkan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, Susunan organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugasnya, bersumber kepada UUJN yang merupakan undang-undang yang telah melahirkan adanya Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²⁸

Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan memberikan taraf pemahaman tertentu. Kegiatan penelitian dimulai, apabila seorang peneliti melakukan usaha untuk bergerak dari teori, ke pemilihan metode. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metode merupakan suatu unsur mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2007), Hlm. 3.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 6-7.

Dengan demikian, inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah, menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Di sini penulis menentukan metode apa yang akan digunakan, spesifikasi / tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan dan analisis data yang dipergunakan. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

III.1. Metode Pendekatan

Berpijak pada tujuan penelitian, penulisan dalam tesis ini termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁰ Permasalahan yang diteliti mencakup bidang yuridis, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris serta termasuk di dalamnya Kode Etik Notaris.

Metode ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 51.

Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Notaris.

III.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.³¹

Penelitian terhadap teori dan praktek, adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan, melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

III.3. Lokasi Penelitian

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1996), Hlm. 31.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor, yaitu wilayah kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Bogor.

III.4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi atau *universe* adalah, wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³² Suatu generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah, keseluruhan dari obyek pengamatan yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Notaris. Penelitian ini melibatkan beberapa narasumber yang kemudian dijadikan sebagai responden antara lain dua orang responden dari unsur Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor, satu orang responden dari unsur Notaris dan satu orang responden lainnya adalah Hakim.

B. Sampel

³² Ery Agus Priyono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Diktat Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2005.

Sampel adalah, bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³³ Sampel dalam penelitian ini adalah *non-probabilitas sampling*, di mana ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan, untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.³⁴ Dengan demikian, teknik *sampling* yang digunakan, adalah teknik *sampling non-probabilitas* dengan cara *purposive sampling*, yakni sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁵ Teknik pengambilan sampel dengan cara ini dipilih, karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Anggota dan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor, seorang Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor, dan seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk melengkapi data, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu :

1. Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH., Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor;
2. H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ny. Fenny Sulifadarti, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor;

³³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Hlm. 79.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 87.

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 91.

4. H. Edy Tjahjono, SH., MHum., Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor.

III.5. Metode Pengumpulan Data

Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan data dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.³⁶

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang tepat untuk penulisan tesis ini, adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara mendalam (*deft interview*) dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam data primer dan sekunder lainnya.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 51.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain.³⁷ Adapun data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berupa :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
 - e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
 - f. Kode Etik Notaris Indonesia.

³⁷ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 11.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan berisikan informasi yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder yang digunakan oleh penulis, terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum yang berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah, serta dokumen-dokumen yang relevan lainnya, yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan tesis ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus diantaranya :
 - a. Kamus Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Hukum.

III.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁸ Terdapat banyak alasan yang sah mengapa metode ini dipilih, salah satunya karena penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif, dapat

³⁸ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, Hlm. 21.

digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit diketahui, metode ini juga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif.

Untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif ini, maka peneliti mempergunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran Umum tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten

Bogor

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.³⁹ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang

³⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), Hlm. 301.

melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.⁴⁰

Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa, Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat

⁴⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 129.

Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;

4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.⁴¹

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, maka menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada :

1. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
2. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor terbentuk pertama kali pada tanggal 9 Mei 2008, kemudian pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yaitu Drs. M. Amar Cho, SH., Msi. Pelantikan tersebut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor W8-2517.KP.11.05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris

⁴¹ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

Kabupaten Bogor. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari 9

(sembilan) orang yaitu :

1. Estantoni Kasno, SH., MSi.
2. Farid Ma'Ruf, SH., MH.
3. Drs. Ibrahim Saleh, SH., MM.
4. Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH.
5. Bomantari Julianto, SH.
6. Hj. Fenny Sulifadarti, SH.
7. H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH.
8. Dendy Sutedi Soekarno, SH.
9. Mulyadi, SH.

Dengan pembagian dari tiga unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pemerintah, yaitu :

- Estantoni Kasno, SH., Msi., (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bogor);
- Farid Ma'ruf, SH., MH., (Kasubag Pengkajian dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bogor);
- Drs. Ibrahim Saleh, SH., MM., (Kepala Kantor Imigrasi Bogor).

2. Unsur Notaris, yaitu :

- Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH., (Organisasi Notaris);

- Bomantari Julianto, SH., (Organisasi Notaris);
- Hj. Fenny Sulifadarti, SH., (Organisasi Notaris).

3. Unsur Akademis, yaitu :

- H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH., (Dosen Universitas Djuanda Bogor);
- Dendy Sutedi Soekarno, SH., (Dosen Universitas Djuanda Bogor);
- Mulyadi, SH., (Dosen Universitas Djuanda Bogor).

Adapun susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

- Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH., sebagai Ketua;
- H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH., sebagai Wakil Ketua dan ;
- Estantoni Kasno, SH., Msi., sebagai Sekretaris.

Saat ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor mengawasi 140 Notaris di wilayah wewenangannya. Dalam Rapat Kerja yang telah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Nyonya Fenny Sulifadarti, SH., pada pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri oleh Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH., Bomantari Julianto, SH., Hj. Fenny Sulifadarti, SH., Dendy Sutedi Soekarno, SH., Drs. Ibrahim Saleh, SH., MM., dan H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH. Agenda utama dalam rapat tersebut, adalah membicarakan tentang Kesekretariatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten

Bogor, dan selain itu juga rapat kerja membicarakan tentang tugas-tugas yang harus dijalankan dalam waktu dekat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, sesuai dengan peraturan-peraturan yang mendasari peran Majelis Pengawas Daerah tersebut.

Berbagai koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah telah direncanakan dengan baik, salah satunya adalah pembentukan tim pemeriksa yang akan diberikan tugas masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta pembagian lingkup Kabupaten Bogor menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dan untuk masing-masing wilayah tersebut dibawahi oleh koordinator wilayah, sehingga diharapkan efisiensi dan efektifitas tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH., sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor, dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor belum menerima dan menangani tindakan pemanggilan Notaris oleh penyidik dan laporan yang masuk dari masyarakat karena pembentukan Majelis ini pun terbilang baru, namun Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor telah mempunyai gambaran untuk melaksanakan perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki Program

Kerja Bulanan dan Tahunan, yang akan dilakukan selama masa jabatan anggota Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan.

Salah satu Program kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor telah terbentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris. Dengan mempertimbangkan masalah keefisienan waktu serta keefektifan tugas yang dilaksanakan tim pemeriksa yang telah terbentuk itu mempunyai koordinator wilayah yang diberi tugas untuk membawahi wilayah tertentu di Kabupaten Bogor, mengingat wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas sehingga perlu pembagian wilayah Kabupaten Bogor menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil.

Tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 15 Permen, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa.

Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :

1. Minuta akta;

2. Buku daftar akta atau reportorium;
3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus didimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain :

1. kondisi kantor Notaris;
2. surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
3. surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
4. keadaan arsip;
5. keadaan penyimpanan akta;
6. laporan bulanan;
7. uji petik terhadap akta;
8. jumlah pegawai, dan;

⁴²Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).

9. sarana kantor.

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidak-tidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen .

IV.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten

Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris

Tuntutan pembangunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat berpengaruh pada perkembangan suatu bangsa di bidang ekonomi dan hukum, maka tuntutan terhadap profesionalisme Notaris pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial masyarakat yang cepat dan dinamis menyebabkan perkembangan hubungan hukum antara masing-masing anggota masyarakat

khususnya pada kebutuhan di bidang hukum perdata yang menggunakan jasa Notaris semakin besar.

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi hukum, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan kelemahan dalam mengembangkan profesi tersebut. Ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Terjadi penyalahgunaan profesional hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuitas sistem yang sudah usang.⁴³

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan di bidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian disini diartikan sebagai suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesinya. Sedangkan sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam Kode Etik Profesi.⁴⁴ Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan-kasalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi Notaris

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, Hlm. 67.

⁴⁴ Yudha Pandu, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Abadi, 2004), Hlm. 33.

pada pelanggaran Kode Etik. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴⁵

Penegakan Kode Etik profesi Notaris merupakan salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur didalam profesi Notaris tersebut, sehingga profesi mulia ini dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami penurunan kualitas dan bahkan bila perlu memperoleh peningkatan kualitas dari profesi tersebut. Hal ini meyebabkan pelaksanaan Kode Etik profesi ini senantiasa harus dievaluasi dan mengalami pengawasan dari waktu ke waktu, untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pengemban profesi Notaris itu sendiri.⁴⁶

Pada dasarnya, segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap profesi Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan

⁴⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994), Hlm. 4.

⁴⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua MPD Kabupaten Bogor, dilakukan di Bogor, pada tanggal 02 Juni 2008.

pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi. Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris.

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan⁴⁷ dan pengawasan⁴⁸ sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor menguraikan beberapa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, **pertama**, adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat *preventif*⁴⁹ dan *kuratif*⁵⁰ yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor menerangkan bahwa

⁴⁷ Pembinaan : Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3 Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Hlm. 152.

⁴⁸ Pengawasan : Penilikan dan pengarahan kebijakan, Hlm. 79.

⁴⁹ Preventif : bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), *Ibid*, Hlm. 895.

⁵⁰ Kuratif : dapat menolong menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati, *Ibid*, Hlm. 617.

pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas saat ini khususnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen. Dimana disebutkan dalam Permen pada Pasal 1 angka 5 bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Kedua, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap notaris-notaris yang berada di bawah kewenangannya.

Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakan Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran

pelaksanaan jabatan Notaris; mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan seperti dinyatakan pada ketentuan Pasal 70 UUJN juncto Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Permen yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Kepmen. Dapat diuraikan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan bunyi Pasal 70 UUJN, yaitu sebagai berikut :

Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 ayat (2)

Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang

dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif.

Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh

Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihak manapun.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan demikian, jika Notaris tidak bertindak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) butir (a) seperti yang telah disebutkan di atas, bisa dikenai sanksi atau digugat oleh pihak lain di pengadilan.

Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur, terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Menurut Tan Thong Kie, penyebab penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh seorang Notaris, diperkirakan penyebabnya adalah moral; di seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik, dan

martabat sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan Notaris dianggap sebagai sumber untuk menggali kekayaan.⁵¹

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Lebih lanjut Ketua MPD Kabupaten Bogor, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti misalnya terjadi praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja diluar wilayah kerjanya, sejauh mana Majelis Pengawas

⁵¹ Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 249-250.

Daerah dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut serta sejauh mana Majelis Pengawas berani mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Contoh lainnya adalah bagaimana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berkaitan dengan profesionalisme Notaris dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat saja terjadi seorang Notaris menolak memberikan jasanya dengan alasan bahwa calon pengguna jasa tersebut dianggap secara ekonomi tidak mampu membayar jasa Notaris tersebut.

Hal-hal tersebut terjadi selain karena pengawasan yang selama ini berjalan belum menyentuh persoalan-persoalan tersebut ada hal-hal lain juga yang tidak bisa diungkap mengingat profesi Notaris sangat tertutup oleh karena kerahasiaan jabatan harus tetap dijaga. Di sisi lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim sekali dan partisipasi masyarakat dalam penegakan Kode Etik sangat rendah, yang sering terjadi adalah pihak-pihak yang pernah berhubungan dengan suatu profesi hukum tertentu dan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterima terkadang enggan untuk berhubungan lebih jauh dengan proses hukum selain itu kebanyakan dari mereka umumnya tidak tahu prosedur untuk melakukan pengaduan.

Padahal Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya mempunyai sifat yang menunggu laporan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran oleh Notaris maka tak pelak lagi, hal inilah yang kerap kali menghambat tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Majelis Pengawas yaitu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Berangkat dari masalah ini adalah tugas yang cukup berat bagi Majelis Pengawas Daerah karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektifitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan tersebut benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak Majelis Pengawas, yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga harus transparan dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi, agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Keberadaan Majelis Pengawasan Notaris jangan sampai menimbulkan kesan sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris. Majelis Pengawasan Notaris harus sungguh-

sebenarnya menjadi lembaga independen dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.⁵²

Berbicara lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak akan lepas dari etika profesi yang telah dirumuskan ke dalam suatu kode etik yaitu Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh seluruh pengemban profesi Notaris. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor mengatakan bahwa, makna dari penegakan Kode Etik adalah kontrol terhadap pelaksanaan profesi dan jabatan Notaris, nilai-nilai perilaku yang dimuat didalam Kode Etik tersebut, sekaligus melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena tujuan dari penegakan Kode Etik adalah untuk membuat nilai-nilai luhur yang telah dipandang tepat bagi profesi tersebut, benar-benar dipatuhi dan diterapkan.⁵³

Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUN dan Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor akan menerapkan

⁵² Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, Dilakukan di Bogor, pada tanggal 02 Juni 2008.

⁵³ Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, Dilakukan di Bogor, pada tanggal 02 Juni 2008.

aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris.

Paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI⁵⁴. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permenkum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

⁵⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 23.

Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan MPN, setiap anggota MPN hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:

- a) Menguasai hal ikhwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
- b) Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
- c) Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.⁵⁵

IV.3. Perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 50 PJN disebutkan bahwa :

“Jika seorang Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau tuga jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris, hal itu oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, dilaporkan kepada Pengadilan Negeri itu.”

Mengacu pada peraturan tersebut pengawasan terhadap jabatan Notaris sebelum berlakunya UUJN dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri (dengan menunjuk Hakim Pengawas) kemudian lebih lanjut dinyatakan bahwa pengawasan tertinggi atas Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 32 juncto Pasal 54 Undang-Undang

⁵⁵ Machmud Fauzi, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.57.

Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung).

Membahas tentang perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, penulis mengadakan wawancara dengan seorang Hakim yang pernah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap Notaris. Dan untuk membandingkannya, penulis juga mewawancarai Notaris/PPAT untuk memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pengalamannya.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas selama ini dirasakan manfaatnya oleh Notaris akan tetapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dalam pemeriksaan rutinnnya sekedar melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Seringkali terjadi bahwa pemeriksaan tersebut hanya menjadi suatu formalitas saja, Hakim Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap Notaris hanya melakukan inspeksi-inspeksi prosedural terhadap protokol Notaris, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu. Hal ini dikarenakan masalah kapabilitas seorang Hakim Pengawas, seringkali pemahaman Hakim Pengawas yang kurang terhadap profesi Notaris dan segala kewenangan Notaris serta kaitannya

dengan wawasan tentang Akta Otentik, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dari pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁵⁶ Hakim Pengawas yang tidak memahami hal-hal tersebut diatas kurang bisa memberi masukan-masukan yang dibutuhkan oleh Notaris sehingga kemajuan yang akan dicapai dalam mengembangkan profesionalisme Notaris, sulit dicapai.

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terkesan sangat tertutup dan tidak terjangkau oleh masyarakat umum. Pemahaman masyarakat tentang profesi Notaris pun terbatas, hal tersebut oleh karena kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai profesi Notaris itu sendiri.

Seperti yang sering kita ketahui, terkadang pandangan masyarakat awam terhadap profesi Notaris adalah hanya pejabat pembuatan akta, padahal profesi Notaris sarat akan nilai-nilai pelayanan hukum terhadap masyarakat dan sangat berperan dalam memberikan kepastian di bidang hukum perdata, dengan membuat suatu bukti tertulis yang otentik berupa akta. Selain itu profesi Notaris juga merupakan profesi yang harus dijalani dengan profesional, dengan didasari nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kepatutan serta bertanggung jawab.⁵⁷

Setelah UUJN diundangkan, pengawasan terhadap jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris tersebut disusun berjenjang dari tingkat daerah ke tingkat pusat, anggotanya pun dipilih melalui syarat-syarat yang diatur dalam Permen Nomor

⁵⁶ Wawancara dengan H. Edy Tjahjono, SH, MHum., Dilakukan di Bogor, pada tanggal 30 Mei 2008.

⁵⁷ Wawancara dengan Notaris/PPAT Ny. Fenny Sulifadarti, SH., Dilakukan di Bogor, pada tanggal 02 Juni 2008.

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Anggota dari Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Pemerintah, unsur Notaris, dan unsur Akademis. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga hal ini menjadi suatu perpaduan yang lengkap dalam menjamin keobjektivitasan pengawasan terhadap Notaris.⁵⁸ Pasal 1 angka 5 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat *preventif*⁵⁹ dan *kuratif*⁶⁰ termasuk kegiatan pembinaan. Dengan Demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu :

⁵⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 130.

⁵⁹ Preventif : bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3 Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Hlm. 895.

⁶⁰ Kuratif : dapat menolong menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati, *Ibid*, Hlm. 617.

1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari Majelis Pengawas dalam hal pengawasan terhadap Notaris, yaitu sebagai berikut :

a) Kelebihan dari Majelis Pengawas yaitu:

1. Pada saat pengawasan berada di bawah Pengadilan Negeri, fungsi pengawasan tersebut bukanlah hal utama yang mendapat perhatian dari aparaturnya Pengadilan Negeri, hal tersebut oleh karena Pengadilan Negeri memang bukan dibentuk untuk melakukan pengawasan *non-judisial* tetapi lebih cenderung kepada praktek persidangan dan penyelesaian kasus keadilan. Dengan adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan, maka pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan lebih maksimal karena memang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan.
2. Dengan adanya Majelis Pengawas Daerah pengawasan yang dilakukan dapat lebih terarah dan sistematis, Majelis Pengawas dapat memuat program-program pengawasan secara sungguh-sungguh dan terus menerus sehingga memperoleh hasil yang optimal dan tujuan pengawasan akan lebih mudah direalisasikan.

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 144.

3. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas antara unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademis menjadikan komposisi yang baik dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas karena Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris.⁶²

b) Kekurangan dari Majelis Pengawas yaitu:

1. Dari masing-masing Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, dan melihat wilayah kerjanya meliputi wilayah yang sangat luas dan jumlah Notaris yang cukup banyak dalam suatu wilayah, dapat menjadi kendala dikemudian hari. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota yang harus menjalankan kewajibannya dengan perbandingan Notaris yang harus diawasi.
2. Komposisi keanggotaan Majelis Pengawas yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur Notaris dan 3 (tiga) orang dari unsur Akademis, memungkinkan akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi anggota yang berasal dari unsur non-Notaris untuk memahami dan berakibat pada efisiensi waktu pengawasan karena dibutuhkan waktu yang lebih lama agar anggota pengawas dari unsur non-Notaris untuk melakukan penyesuaian dalam memaksimalkan tugasnya. Selain itu para anggota tersebut mempunyai profesi lain yang tidak mungkin dilepaskan, sehingga hal tersebut

⁶²Wawancara dengan Notaris/PPAT Ny. Fenny Sulifadarti, SH., Dilakukan di Bogor, pada tanggal 02 Juni 2008.

juga akan menjadi hambatan berkenaan dengan pembagian waktu antara profesi asal dengan kewajibannya sebagai anggota Majelis Pengawas.

3. Pelaksanaan pengawasan tentunya memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit mengingat wilayah yang diawasi cukup luas. Berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor, biaya operasional sementara ini berasal dari hasil swadaya para anggota karena belum adanya kejelasan mengenai anggaran dari pemerintah. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup maka operasional pengawasan akan terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Mengenai anggaran, Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor menerangkan bahwa setiap wilayah hanya kebagian Rp. 50 juta, itu pun harus dibagi-bagi lagi ke setiap MPD, karena anggaran MPN Wilayah dan MPN Daerah melekat pada anggaran Kanwil. Sementara MPN Pusat melekat pada anggaran Ditjen AHU. Sehingga anggaran dana yang tidak memadai ini dampaknya adalah pelaksanaan tugas menjadi tidak efektif.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, Dilakukan di Bogor, pada tanggal 02 Juni 2008.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa Pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat *preventif* dan *kuratif*, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan

terhadap Notaris di wilayah kewenangannya. Dimana kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik. Selain itu upaya-upaya tersebut di atas, upaya lain yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai profesi Notaris dan lembaga pengawasannya kepada unsur-unsur yang terkait dengan profesi Notaris yaitu dengan unsur masyarakat, unsur akademik dan Kepolisian Republik Indonesia.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya UUJN memiliki perbedaan yang signifikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas pada saat ini. Perbedaan yang cukup berarti tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh, antara lain : pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri pada saat itu dilakukan oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Negeri. Hal ini menyebabkan pengetahuan tentang dunia notaris kerap kali menjadi kendala dalam pengawasan karena tidak semua bahkan jarang sekali Hakim Pengawas

yang memiliki wawasan tentang kenotarian, mengenai jabatannya dan tentang akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Selain itu Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas terkesan tertutup sekali dari masyarakat umum sehingga pemahaman masyarakat pun tentang dunia kenotarian menjadi kurang. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.

V.2. Saran

1. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran Majelis Pengawas dapat lebih maksimal. Selain sebagai tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah, Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang fungsi pengawasan, peningkatan mutu pelayanan dan informasi yang diperoleh masyarakat dapat berjalan secara sinergis.

2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor idealnya harus dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Notaris. Pembinaan yang dilakukan harus didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang tinggi atas nilai-nilai moral dan etika, untuk itu perlu diawali dengan menyamakan pandangan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait terutama sesama anggota Majelis Pengawas Notaris sehingga perbedaan unsur-unsur dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas wewenang Majelis Pengawas melainkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adjie Habib, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”*, Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya, 2003.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Andasmita Komar, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- , *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung Alumni, Bandung, 1983.
- Ashshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Fatahna Muclis dan Purwanto Joko, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta, 2003.
- Lubis Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Pandu Yudha, *Klien Dan Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.
- Priyono Ery Agus, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, 2007.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994.

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat Serba-Serbi dan Praktek Notaris*, Buku I, Cet. 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

-----, *Studi Notariat Serba-Serbi dan Praktek Notaris*, Buku II, Cet. 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Tobing G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Erlangga, 1999.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitiosudibio, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Keputusan Menteri Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia*, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung : 27-28 Januari 2005.

-----, *Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Makassar : 14 Juli 2005.

-----, *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung : 27-28 Januari 2005.

Artikel :

Fauzi Machmud, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008.

Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006.

Subekti Henricus, *Tugas Notaris (perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi, Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.

Yudara N.G., *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, 2006), Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006.

Wawancara :

Wawancara dengan Tuan Subiyanto Triwahjono Sastrodirjo, SH., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, dilakukan di Bogor pada tanggal 02 Juni 2008.

Wawancara dengan Tuan H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, dilakukan di Bogor pada tanggal 02 Juni 2008.

Wawancara dengan Tuan H. Edy Tjahjono, SH, MHum., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dilakukan di Bogor pada tanggal 30 Mei 2008.

Wawancara dengan Nyonya Fenny Sulifadarti, SH., Notaris/PPAT Kabupaten Bogor,
dilakukan di Bogor pada tanggal 02 Juni 2008.

Website :

“Ketentuan dan Kode Etik Notaris”, <http://www.google.com/xhtml>, 28 Maret 2008.